

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sektor konstruksi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Sektor konstruksi menyumbang sebesar 15% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja mencapai 12.500 orang, yang mana sebanyak 70% di antaranya merupakan tenaga kerja konstruksi informal¹. Akan tetapi, dibalik kontribusinya yang besar terhadap pembangunan ekonomi, sektor konstruksi juga dikenal memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi dan tidak diimbangi dengan perlindungan keselamatan yang memadai bagi tenaga kerja konstruksi terutama aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja².

Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya pada sektor industri konstruksi diantaranya tuntutan adanya jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pada kegiatan konstruksi saat ini menjadi topik penting yang diupayakan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Permasalahan keselamatan kerja pada sektor konstruksi cenderung diabaikan karena dianggap membuang waktu kerja dan biaya proyek serta dinilai sebagai aspek yang tidak produktif³.

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Ketenagakerjaan Cirebon 2023*, (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, 2023), hlm.4-5.

² Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2020), hlm.22

³ Santi, *Perlindungan Hukum Keselamatan & Kesehatan Kerja Bagi Para Pekerja Konstruksi*, (Mataram: Repository UNRAM, 2023), hlm.2

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemberi kerja, serta pengurus atau pengelola tempat kerja. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab penuh atas kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sesuai ketentuan perundang-undangan⁴. Untuk itu, maka Negara harus memberikan kontribusi dalam melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang dianggap lemah⁵. Berdasarkan Pasal 98 hingga Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus dilaksanakan secara terintegrasi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perilaku hidup sehat bagi tenaga kerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilaksanakan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar tenaga kerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Diterapkannya upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini diharapkan dapat mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja⁶. Dalam upaya menjamin perlindungan untuk tenaga kerja, secara normatif perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi telah diatur dalam berbagai instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tercantum pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memenuhi standar

⁴ Condro Riyadi dan Mutia Thalib, *Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi*, Jurnal Legalitas Vol 13(2) hlm.83, 2020.

⁵ Endang Sutrisno dan Deni Yusup Permana, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Responsif Vol (13)2, 2022.

⁶ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022*, (Kemnaker RI, 2022), hlm.1-2.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan konstruksi diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) dan memastikan lingkungan kerja memenuhi standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi termasuk pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja guna mengurangi risiko kecelakaan kerja. Selain itu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mewajibkan tenaga kerja konstruksi harus tercakup dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja Konstruksi. Sementara itu, upaya penanggulangan kecelakaan kerja juga telah diatur Pemerintah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Meskipun regulasi mengenai perlindungan tenaga kerja konstruksi ini telah ada, akan tetapi terjadi kekosongan hukum di Kabupaten Cirebon karena belum memiliki peraturan daerah mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi sehingga implementasinya masih belum optimal.

Perkembangan sektor konstruksi di Kabupaten Cirebon ditandai dengan meningkatnya proyek-proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan tol dan kawasan industri yang mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja⁷. Jumlah tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Cirebon tercatat mencapai 12.850

⁷ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. *Laporan Investasi Sektor Konstruksi Kabupaten Cirebon 2023*. (DPMPTSP, 2023).

orang pada tahun 2023, yang terdiri dari 65% tenaga kerja formal dan 35% tenaga kerja informal⁸. Permasalahan pada sektor konstruksi tidak hanya memberikan peluang ekonomi tetapi juga menimbulkan tantangan terutama terkait aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang harus mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan⁹.

Kekosongan hukum menimbulkan dampak besar terhadap kerentanan tenaga kerja konstruksi atas risiko keselamatan terutama pada proyek skala menengah dan kecil disebabkan oleh kerap mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga terjadi kecelakaan kerja¹⁰. Angka kecelakaan kerja di Kabupaten Cirebon cenderung meningkat. Berdasarkan data kecelakaan kerja tahun 2021 tercatat sebanyak 23 kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi dengan 5 kasus fatal. Penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja ini akibat kurangnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), pelanggaran prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan minimnya pengawasan proyek. Tercatat sanksi yang diberikan berupa peringatan tertulis dan denda untuk 3 perusahaan konstruksi¹¹. Sementara itu pada tahun 2022 Jumlah kecelakaan kerja menurun menjadi 15 kasus, tetapi 3 kasus di antaranya mengakibatkan kematian sehingga Pemerintah setempat berupaya meningkatkan kegiatan inspeksi dengan 10 proyek konstruksi dikenai sanksi administrasi¹².

Banyaknya kasus kecelakaan kerja di Kabupaten Cirebon yang terjadi dalam kurun waktu januari hingga oktober tahun 2023 tercatat 32 kasus

⁸ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, *Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon 2023*. (Cirebon: Disnaker, 2023), hlm.22-23.

⁹ Soehatman Ramli, *Op Cit*, hlm.23

¹⁰ Kementerian Tenaga kerja RI, *Op Cit*, hlm.6

¹¹ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, *Laporan Tahunan Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Tahun 2021*, (Cirebon, Disnaker, 2021).

¹² Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, *Laporan Tahunan Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Tahun 2022*, (Cirebon, Disnaker, 2022).

kecelakaan kerja di sektor konstruksi, dengan 5 kasus diantaranya berakibat fatal. Besarnya angka kecelakaan kerja ini menunjukkan kerentanan pekerja konstruksi terhadap risikokeselamatan yang kerap mengabaikan standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja¹³. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja di Kabupaten Cirebon dikarenakan lemahnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait. Kapasitas pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon sangat terbatas, dengan hanya 8 orang pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang harus mencakup lebih dari 120 proyek aktif¹⁴. Kondisi ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan *International Labour Organisation (ILO)* mengenai rasio ideal pengawas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebanyak 1:5 proyek¹⁵, sementara implementasinya di Kabupaten Cirebon satu orang pengawas rasionya mencapai 1:15 proyek. Kondisi ini menciptakan siklus kerentanan bagi tenaga kerja yang disebabkan rendahnya kesadaran tenaga kerja dan pemberi kerja mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, lemahnya kegiatan pengawasan dari dinas terkait, terjadinya kasus kecelakaan kerja hingga tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi.

Kecelakaan kerja yang terjadi akibat resiko pekerjaan konstruksi tidak hanya berdampak pada hilangnya nyawa dan cedera pada tenaga kkerja, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, di mana biaya langsung dan tidak langsung akibat kecelakaan kerja di Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai Rp.12,5 miliar pada tahun 2023. Besarnya angka kecelakaan kerja ini

¹³ Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, *Analisis Ekonomi Kecelakaan Kerja Indonesia*. (Jakarta: DK3N, 2023), hlm.4

¹⁴ Firdaus dkk, *Efektivitas Pengawasan K3 di Sektor Konstruksi*, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2019) 16(3), hlm 321-335.

¹⁵ Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, *Op. Cit*, hlm.7

mengindikasikan masih terdapat kesenjangan dalam implementasi prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sektor konstruksi.

Permasalahan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Cirebon akibat belum adanya regulasi daerah menjadi semakin kompleks dengan tingginya jumlah tenaga kerja konstruksi informal yang tidak memiliki perlindungan hukum memadai. Dari 35% tenaga kerja konstruksi informal yang ada, sekitar 78% tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan 83% tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan¹⁶. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum yang cukup besar bagi tenaga kerja konstruksi ketika terjadi kecelakaan kerja atau perselisihan ketenagakerjaan.

Rendahnya angka keikutsertaan tenaga kerja bidang konstruksi pada jaminan sosial dan asuransi kecelakaan kerja juga menjadi masalah serius, di mana data menunjukkan bahwa dari seluruh tenaga kerja konstruksi formal di Kabupaten Cirebon, hanya sebanyak 55% tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan sosial pada program BPJS Ketenagakerjaan¹⁷. Akibatnya, banyak tenaga kerja konstruksi dan keluarganya yang mengalami kesulitan ekonomi ketika terjadi kecelakaan kerja. Lemahnya posisi tawar tenaga kerja konstruksi dalam hubungan kerja juga menyebabkan terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak tenaga kerja yang tidak terselesaikan dengan baik. Tercatat sebanyak 89 kasus perselisihan hubungan industrial di sektor konstruksi Kabupaten Cirebon, namun hanya 34% dari kasus tersebut yang berhasil diselesaikan melalui cara mediasi¹⁸.

¹⁶ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, *Laporan Audit K3 Konstruksi Kabupaten Cirebon 2023*. (Cirebon: Disnaker, 2023), hlm.4

¹⁷ BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon 2023, *Op Cit*, hlm.9-10

¹⁸ Disnaker Kab. Cirebon 2023, *Op Cit*, hlm.11-12

Dalam perspektif hukum, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk dapat bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut¹⁹. Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum mencakup aspek preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak tenaga kerja dan aspek represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tempat kerja²⁰. Perlindungan hukum preventif menjadi upaya yang harus diutamakan karena memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya kerugian bagi subjek hukum yang mana dalam konteks penelitian ini yaitu tenaga kerja konstruksi²¹.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui identifikasi, eliminasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja²². Implementasi prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam kerangka perlindungan hukum tenaga kerja konstruksi juga harus didasarkan pada hierarki pengendalian bahaya yang meliputi upaya eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif dan penggunaan Alat Pelindung Diri²³.

Terjadinya kecelakaan kerja konstruksi menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar berupa kerugian materiil dan produktivitas bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Dalam aspek humanis, tenaga kerja konstruksi seringkali

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.12-13

²⁰ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm.7-8

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan ke-3. Surabaya: Bina Ilmu, 2020), hlm.21.

²² Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Sagung Seto, 2019), hlm.38.

²³ Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Edisi Ketiga, (Surakarta: Harapan Press, 2021), hlm. 29-30.

berasal dari kelompok rentan dengan akses terbatas terhadap perlindungan hukum. Tanggung jawab hukum dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi memberikan kerangka konseptual mengenai kewajiban para pihak yang terkait dalam hubungan ketenagakerjaan. Untuk itu, tanggung jawab hukum muncul dari adanya kewajiban hukum yang ditetapkan oleh norma hukum dan diikuti dengan sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi²⁴. Dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja meliputi penyediaan lingkungan kerja yang aman, peralatan keselamatan yang memadai dan pelatihan keselamatan kerja bagi tenaga kerja²⁵. Sementara itu, tanggung jawab pemerintah mencakup regulasi, pengawasan dan penegakan hukum terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pentingnya implementasi tanggung jawab hukum ditekankan melalui penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang bagi semua pihak²⁶. Di Kabupaten Cirebon, implementasi tanggung jawab hukum bagi Pemerintah ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya sumber daya pengawasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait²⁷.

Penelitian ini merupakan respon terhadap kesenjangan antara kerangka regulasi pusat yang komprehensif namun belum ada regulasi daerah yang mengaturnya dan implementasi yang belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Terjemahan Raisul Muttaqien*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm.11-12.

²⁵ Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm.22.

²⁶ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Cetakan ke-16. (Jakarta: Djambatan, 2019), hlm.32.

²⁷ Disnaker Kabupaten Cirebon 2023, *Op Cit*, hlm.7

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi kebijakan publik pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada perusahaan jasa konstruksi PT. X yang telah melaksanakan proyek konstruksi di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon. Kajian yang dilakukan pada perusahaan jasa konstruksi PT. X ini dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai implementasi perlindungan hukum berdasarkan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi tenaga kerja bidang konstruksi di Kabupaten Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang seperti tersebut di atas, maka dalam pembahasan mengenai materi dan substansi penelitian ini penulis memutuskan dan membatasi permasalahannya pada hal-hal berikut:

1. Bagaimanakah Perusahaan Jasa Konstruksi menerapkan perlindungan hukum untuk tenaga kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada tenaga kerja konstruksi mengacu berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi di Perusahaan Jasa Konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
2. Untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi mengacu berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretik

Hasil Penelitian ini secara teoretik diharapkan dapat memberikan pemahaman adanya aturan hukum yang melindungi tenaga kerja konstruksi mengacu berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Jasa Konstruksi pada setiap pelaksanaan kegiatan konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja Bidang Konstruksi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi Perusahaan Jasa Konstruksi untuk mengembangkan upaya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang lebih optimal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat khususnya tenaga kerja bidang konstruksi dan kajian bagi Pemerintah baik

pusat maupun daerah serta praktisi hukum dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga kerja bidang konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Protection Theory* yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon²⁸. Teori ini mengemukakan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada warga negara, termasuk tenaga kerja. Teori ini menjadi relevan dalam konteks Kesehatan dan Keselamatan Kerja di sektor konstruksi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Teori Perlindungan Hukum memberikan kerangka konseptual bahwa negara wajib memberikan perlindungan komprehensif, mencakup aspek preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi regulasi dan pengawasan, sementara perlindungan represif berupa mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Perlindungan preventif bersifat antisipatif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau kecelakaan kerja²⁹.

Dalam konteks Kesehatan dan Keselamatan Kerja konstruksi, bentuk perlindungan preventif³⁰ meliputi: (1) Regulasi progresif misalnya peraturan teknis Kesehatan dan Keselamatan Kerja konstruksi, standarisasi peralatan dan proses kerja (SNI konstruksi) serta kewajiban *risk assessment* sebelum kegiatan, (2) Pengawasan proaktif misalnya kegiatan inspeksi rutin oleh pengawas

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm.52

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana, 2020), hlm.17-18

³⁰ *Ibid*, hlm.52-53.

ketenagakerjaan, sertifikasi kompetensi pekerja konstruksi dan Audit Kesehatan dan Keselamatan Kerja berkala oleh pihak independen, serta (3) Edukasi dan peningkatan kapasitas misalnya program pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bersertifikasi, kampanye kesadaran Kesehatan dan Keselamatan Kerja di lokasi proyek dan Pembentukan panitia Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tingkat perusahaan.

Perlindungan represif bersifat kuratif dengan tujuan menyelesaikan masalah setelah terjadi pelanggaran. Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja konstruksi menerapkan upaya perlindungan represif³¹ mencakup: (1) Mekanisme penegakan hukum misalnya sanksi administratif (peringatan, denda dan pembekuan izin), Sanksi pidana (Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) dan gugatan perdata atas kelalaian. (2) Pemulihan hak tenaga kerja melalui sistem kompensasi dan santunan, rehabilitasi medis dan psikologis dan reintegrasi tenaga kerja korban kecelakaan. (3) Reformasi Sistem diwujudkan melalui evaluasi kebijakan pasca-kecelakaan, pembaruan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan temuan kasus dan peningkatan kapasitas pengawasan.

Industri konstruksi memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pekerjaan konstruksi yang melibatkan aktivitas fisik berat, penggunaan alat dan mesin berbahaya, serta terpapar terhadap lingkungan kerja yang berisiko. Di Kabupaten Cirebon, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Peningkatan aktivitas konstruksi ini

³¹ Soehatman Ramli, *Op Cit*, hlm.19.

berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlibat, sehingga aspek perlindungan hukum terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja menjadi penting untuk diperhatikan.

Penelitian ini berangkat dari fenomena tingginya angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi Kabupaten Cirebon yang mencapai 37 kasus pada tahun 2023, dengan 5 kasus diantaranya berakibat fatal. Data ini menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada sektor konstruksi di Kabupaten Cirebon³². Perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hingga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Namun demikian, implementasi peraturan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan terutama pada proyek-proyek konstruksi skala kecil dan menengah yang umumnya banyak terdapat di daerah seperti Kabupaten Cirebon. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini memerlukan kajian mendalam untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat diterapkan.

Prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menjadi dasar perlindungan hukum tenaga kerja konstruksi mencakup pencegahan kecelakaan, penilaian risiko, pengendalian bahaya, pelatihan dan edukasi, pengawasan, serta partisipasi pekerja³³. Penerapan prinsip-prinsip ini di Kabupaten Cirebon perlu

³² BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Op Cit, hlm.7.

³³ Lalu Husni, *Op. Cit*, hlm.38-39

dievaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi tenaga kerja konstruksi. Evaluasi ini juga meliputi kajian terhadap kesiapan infrastruktur hukum, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perlindungan hukum bagi pekerja konstruksi secara teoritis sebenarnya telah memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun penelitian sebelumnya yang dilakukan Nurhayati pada tahun 2020 membuktikan bahwa 65 persen perusahaan konstruksi di Indonesia belum memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja minimum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lapangan.

Ditinjau dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi, perlindungan preventif menurut Teori Perlindungan Hukum seharusnya diwujudkan melalui upaya penyusunan peraturan teknis, upaya sistem pengawasan proyek yang rutin dan upaya program pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersertifikasi bagi pekerja. Namun realitasnya, di Kabupaten Cirebon hanya sebanyak 40% proyek konstruksi yang memiliki pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersertifikasi³⁴.

Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut *International Labour Organization* (ILO) menekankan tiga pilar utama yaitu aspek manajemen risiko, pelatihan tenaga kerja dan adanya partisipasi aktif perusahaan dalam konteks bidang konstruksi. Standar internasional ini seharusnya menjadi acuan dalam

³⁴ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, *Laporan Pengawasan K3 Tahun 2023*, (Disnaker, 2023).

pengembangan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala operasional seperti tingginya angka tenaga kerja informal yang tidak mendapat perlindungan keselamatan dan kurangnya dukungan perusahaan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan sektor konstruksi³⁵.

Teori Penegakan Hukum yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor interrelasi: (1) substansi hukum, (2) aparat penegak, (3) sarana prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum³⁶. Analisis terhadap kelima faktor ini di Kabupaten Cirebon mengungkap berbagai kelemahan sistemik. Ditinjau dari sisi substansi hukum, meskipun regulasi nasional tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sudah cukup komprehensif, namun aturan turunan ini di tingkat daerah masih lemah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus dkk. menunjukkan bahwa hanya terdapat 30 persen kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki perda khusus tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi. Sementara 70 persen lainnya belum memiliki perda tersebut, termasuk di Pemerintah Kabupaten Cirebon³⁷.

Pada tingkat aparat penegak hukum, kapasitas pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon masih terbatas. Data tahun 2023 menunjukkan rasio pengawas ketenagakerjaan hanya 1:15 proyek, jauh di bawah standar ideal 1:5 proyek yang diterapkan ILO (2019). Keterbatasan ini tentunya berdampak pada lemahnya pengawasan di lapangan. Aspek sarana prasarana juga menjadi kendala utama. Anggaran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada

³⁵ ILO, *Safety and Health in Construction*, 2019.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm.82-84.

³⁷ Firdaus, dkk, *Efektivitas Pengawasan K3 di Sektor Konstruksi*, (Jurnal Legislasi Indonesia, 2019) 16(3), hlm 321-335.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 hanya mencapai Rp1,2 miliar, atau sekitar 0,15% dari total anggaran dinas terkait³⁸. Alokasi anggaran yang dinilai kurang memadai ini berdampak dalam membatasi efektivitas upaya pengawasan.

Pada level masyarakat, kesadaran hukum tenaga kerja konstruksi masih rendah. Penelitian pendahuluan menunjukkan 72% tenaga kerja harian lepas di Cirebon tidak mengetahui hak-haknya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Budaya kerja "nrimo" yang berarti tenaga kerja konstruksi menerima apa adanya tanpa melakukan protes terhadap kondisi kerja tidak aman, budaya kontraktor yang sering mengabaikan protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja demi efisiensi biaya proyek dan ketakutan kehilangan pekerjaan membuat tenaga kerja konstruksi enggan melaporkan pelanggaran³⁹. Untuk itu, budaya hukum yang berjalan di lingkungan konstruksi juga perlu diperbaiki.


Integrasi ketiga teori utama di atas yaitu menurut Teori Perlindungan Hukum, Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO dan Teori Penegakan Hukum tersebut yang mana digunakan dalam penelitian ini menghasilkan kerangka analisis yang mencakup aspek-aspek berupa; (1) regulasi, (2) implementasi, (3) pengawasan dan (4) budaya keselamatan. Pendekatan multi dimensi ini diperlukan untuk dapat memahami akar masalah hukum mengenai perlindungan tenaga kerja konstruksi secara menyeluruh sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan dapat diaplikasikan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja bidang konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja.


³⁸ Bappeda Kabupaten Cirebon, Dokumen APBD Tahun 2023.

³⁹ Sri Nurhayati, *Perlindungan Hukum Pekerja Konstruksi dalam Perspektif K3*, (Jurnal Hukum Ketenagakerjaan, 2020) 5(1), hlm 45-60

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja bidang konstruksi di Kabupaten Cirebon. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan program kerja yang lebih efektif untuk melindungi tenaga kerja bidang konstruksi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tentang pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sektor konstruksi⁴⁰. Konsep penelitian ini selanjutnya diuraikan pada bagan alir pikir peneliti berikut ini :

Bagan 1.1 Bagan Alir Pikir Peneliti





Sumber: Peneliti, 2025

Bagan 1.1 di atas menguraikan pemikiran peneliti berkenaan dengan permasalahan penelitian. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kerangka hukum perlindungan tenaga kerja konstruksi. Hal ini mencakup peraturan di tingkat nasional hingga peraturan daerah Kabupaten Cirebon yang terkait dengan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja di sektor konstruksi. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi celah dalam regulasi yang mungkin menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi.

Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut *International Labour Organization* menekankan tiga pilar utama yaitu manajemen risiko, pelatihan pekerja, dan partisipasi aktif pengusaha⁴¹. Standar internasional ini seharusnya menjadi acuan dalam pengembangan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tingkat lokal. Hal ini kemudian menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Cirebon. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup kondisi sosial-ekonomi pekerja, tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, komitmen pengusaha, efektivitas pengawasan, serta budaya keselamatan yang berkembang di lingkungan kerja⁴². Pemahaman terhadap faktor-faktor ini akan membantu dalam merumuskan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum tenaga kerja konstruksi.

Aspek penting lainnya yang akan dikaji adalah sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja di sektor konstruksi. Hal ini meliputi mekanisme pemeriksaan, pelaporan, sanksi dan tindakan perbaikan yang diterapkan terhadap perusahaan konstruksi yang melanggar ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi kelemahan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi dan peluang peningkatan pelanggaran sehingga memicu terjadinya kecelakaan kerja⁴³.

⁴¹ John Ridley, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2020), hlm.14.

⁴² ILO, *Op Cit*, hlm.18-19

⁴³ Eko Supriyanto, *Hukum Perlindungan Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm.33.

Analisis melalui teori penegakan hukum digunakan untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan implementasi lokal di mana substansi hukum yang komprehensif di tingkat nasional tidak diimbangi dengan peraturan daerah yang memadai. Keterbatasan jumlah pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana diperburuk dengan minimnya anggaran pengawasan, hal ini juga mengabaikan pemantauan kepatuhan kontraktor terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi tidak efektif di lapangan.

Aspek masyarakat dan budaya hukum juga menjadi kendala utama, terlihat dari rendahnya kesadaran pekerja konstruksi yang cenderung memiliki sikap "nrimo" (menerima apa adanya) terhadap kondisi kerja tidak aman, serta budaya kerja kontraktor yang sering mengabaikan protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja demi efisiensi biaya proyek. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana tenaga kerja konstruksi tetap berada dalam kondisi rentan terhadap kecelakaan kerja, sementara mekanisme pengawasan dan penegakan hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan amanat undang-undang ketenagakerjaan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku secara nasional⁴⁴.

F. Proses Penelitian

F.1 Paradigma Penelitian

⁴⁴ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.52.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu positivisme hukum⁴⁵. Positivisme dalam sudut pandang peneliti merupakan pedoman paradigmatik ilmu pengetahuan berakar pada paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Penelitian dalam kerangka ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran realitas yang ada mengenai berjalannya hukum ketenagakerjaan dalam hal ini perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi dan memahami bagaimana hukum tersebut berfungsi.

Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan yang menjadi satu dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma merupakan tempat berpijak dalam melihat suatu realitas; bagaimana cara melihat sesuatu; apa yang dianggap sebagai masalah; serta apa metode untuk memecahkannya. Intelektual manusia dalam memahami bahwa hukum tidak sepenuhnya bebas konteks perlu diuji secara 'kritis' guna dapat dipahami sedekat mungkin. Hukum mengikuti kaidah sebab-akibat, hukum bersifat reduksionis dan deterministik⁴⁶.

F.2 Pendekatan Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan bahwa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum dapat menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif (*Normative legal research*) sering disebut sebagai penelitian kepustakaan dengan memakai jurnal atau sumber yang

⁴⁵ Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2022) hlm. 1.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2023), hlm.18

telah ada sebelumnya lalu dikaitkan dengan regulasi hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas⁴⁷.

Penelitian yuridis normatif dipilih oleh sebab peneliti akan melakukan kajian hukum terhadap penerapan perlindungan tenaga kerja konstruksi berdasarkan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Diharapkan dengan metode ini permasalahan tersebut dapat diatasi melalui regulasi yang humanis dan berkelanjutan khususnya bagi tenaga kerja konstruksi.

F.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doctrinal⁴⁸ yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana tidak sekadar memahami hierarki dan prinsip peraturan perundang-undangan tetapi juga substansi yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Penelitian seyogyanya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Sistematis bermakna dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, tidak

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) hlm. 302.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.34.

ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru⁴⁹. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

F.3.1 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif, terdapat sumber bahan hukum yang menyertainya yaitu⁵⁰:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Konstruksi.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

⁴⁹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2023), hlm.18

⁵⁰ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang; LPSP, 2019).

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Janminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.
9. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 500.15.16/2753/Adbang tahun 2023 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu jurnal-jurnal yang ditulis oleh Sri Nurhayati (2020) berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Konstruksi dalam Perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Condro Riyadi dan Mutia Thalib (2020) mengenai Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi dan Santi (2023) yang berjudul Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Para Pekerja Konstruksi. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder juga berasal dari buku laporan tahunan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Cirebon tahun 2022, 2023 dan 2024.

F.3.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi pustaka, yaitu metode melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti⁵¹. Studi pustaka dalam penelitian hukum mencakup penelaahan terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu dan pendapat para ahli) serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif) yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat. Teknik ini dilakukan untuk membangun kerangka pemikiran yang komprehensif, mengidentifikasi gap penelitian serta menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji berdasarkan analisis mendalam terhadap doktrin, teori dan praktik hukum yang telah ada.
2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang penting dalam penelitian hukum deskriptif⁵². Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur yaitu suatu cara ketika peneliti mengajukan pertanyaan terbuka. Wawancara ini

⁵¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm.21

memberikan kebebasan lebih besar kepada peneliti dan responden dalam berinteraksi.

F.3.3 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode preskriptif analisis⁵³. Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif dengan cara peneliti melakukan berkali-kali tahapan kegiatan identifikasi data, reduksi data, analisis data dan penyajian data⁵⁴. Hal ini diharapkan akan menghasilkan data yang representatif dan sesuai dengan masalah penelitian yang dikaji.

Penggunaan teknik analisis bahan hukum preskriptif analisis dipilih karena diperlukan suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap kajian perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi di wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja bidang konstruksi.

Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut⁵⁵:

1. Identifikasi Data, yaitu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda namun tetap relevan dengan fokus

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Press, 1990) hlm. 29.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 2008), hlm.93.

⁵⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 17-18

penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki latar belakang atau posisi berbeda, seperti perusahaan jasa konstruksi sebagai pelaksana proyek, tenaga kerja konstruksi dan pemangku kebijakan terkait fenomena yang diteliti. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti arsip resmi, laporan tahunan, publikasi media, dan catatan pribadi yang dapat memperkaya perspektif terhadap masalah penelitian. Keragaman sumber data ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mengurangi bias informasi yang mungkin muncul jika hanya mengandalkan satu jenis sumber.

2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan pada tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.
3. Analisis data, yaitu kegiatan menganalisis data yang sama menggunakan beberapa kerangka teoretis atau konseptual yang berbeda. Peneliti

mengidentifikasi dan menerapkan teori-teori yang relevan untuk menginterpretasikan fenomena yang diteliti, misalnya menggunakan teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik secara bersamaan dalam penelitian sosiologi. Hasil analisis dari masing-masing perspektif teoretis kemudian dibandingkan dan diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Proses ini tidak hanya dilakukan untuk memvalidasi temuan penelitian tetapi juga berpotensi mengembangkan penjelasan alternatif atau bahkan sintesis teoretis baru yang dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang yang dikaji.

4. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, relevansi data penting dilakukan sehingga informasi data dapat disimpulkan dan memiliki makna untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak hanya mendeskripsikan secara naratif, tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis

data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

F.3.4 Teknik Pengujian Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Studi Pustaka. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi data, yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan berbagai sumber, teknik pengumpulan atau sudut pandang untuk memverifikasi dan memvalidasi temuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan, kredibilitas, dan kedalaman hasil penelitian dengan cara memeriksa informasi dari berbagai perspektif⁵⁶.

Dalam penelitian hukum, teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data agar hasil analisis lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuknya adalah triangulasi berdasarkan sumber atau data (*data triangulation*)⁵⁷, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu, maupun metode pengumpulan. Misalnya, data hasil wawancara dengan pekerja konstruksi dapat diperiksa konsistensinya melalui observasi lapangan maupun dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau laporan audit. Dengan cara ini, peneliti dapat mengurangi bias, menemukan kesesuaian antar data serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian hukum.

⁵⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 17-18.

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Press, 1990) hlm. 29.

Selain itu, dilakukan juga triangulasi berdasarkan teori (*theory triangulation*), yakni pengujian data melalui lebih dari satu kerangka teori⁵⁸. Pendekatan ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, karena fenomena hukum tidak hanya dianalisis dari sisi normatif (aturan hukum tertulis) tetapi juga dapat ditinjau melalui pendekatan empiris atau sosiologis (praktik hukum di lapangan). Dengan menggabungkan dua perspektif atau lebih, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak terjebak pada satu sudut pandang semata, melainkan teruji dari berbagai aspek teoretis. Penerapan triangulasi data dan teori ini digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitian.

F.3.5 Teknik Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran deduktif yaitu proses berpikir yang menghasilkan kesimpulan yang pasti dan benar dari premis atau asumsi yang juga pasti dan benar⁵⁹. Penalaran deduktif bersifat *top-down* yaitu bergerak dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Secara fundamental, penelitian hukum normatif menggunakan penalaran deduktif yang berangkat dari norma-norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada kasus-kasus konkret, dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum.

⁵⁸ Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.44-46

⁵⁹ Ibid. hal. 209-210.

G. Sistematika Pertanggungjawaban Penelitian

BAB I Pendahuluan memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, proses penelitian dan sistematika pertanggungjawaban penelitian. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya realitas masih tingginya angka kecelakaan kerja pada sektor konstruksi di Kabupaten, rendahnya tingkat kesadaran pengusaha dan tenaga kerja konstruksi terhadap penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait dalam penegakan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada bagaimanakah Perusahaan Jasa Konstruksi menerapkan perlindungan hukum untuk tenaga kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan kepada tenaga kerja konstruksi mengacu berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum bagi tenaga kerja konstruksi di Perusahaan Jasa Konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Riset ini juga bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi mengacu berdasarkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

BAB II Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dan Penegakan Hukum Berdasarkan Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, dalam bab ini dikaji secara terperinci mengenai landasan teoretis mengenai Teori Perlindungan Hukum dalam Konteks Perlindungan Hukum untuk Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keselamatan dan Teori Penegakan

Hukum dalam Konteks Perlindungan Hukum untuk Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

BAB III Deskripsi Norma Hukum Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Konstruksi Pada Konteks Kegiatan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Bab ini membahas secara mendalam dan terperinci mengenai variabel penelitian yang selanjutnya dilakukan kajian hukum secara mendalam. Pokok-pokok kajian tersebut berupa landasan hukum perlindungan tenaga kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, tujuan hukum perlindungan tenaga kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dan asas-asas dalam perlindungan tenaga kerja bidang konstruksi untuk kemanfaatan hukum.

BAB IV Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Cirebon, dalam bab ini dipaparkan dengan lengkap mengenai hasil penelitian. Hal ini diwujudkan melalui kajian aspek yuridis untuk implementasi perlindungan hukum tenaga kerja bidang konstruksi pada perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya juga mengkaji secara terperinci mengenai Rencana Keselamatan Konstruksi dalam regulasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja untuk kemanfaatan hukum yang mana mengkaji terkait bagaimana asas kemanfaatan dalam kerangka regulasi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dengan melakukan evaluasi efektivitas ekonomi sistem pencegahan berbasis teknologi digital.

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, merupakan Bab terakhir yang berisi hasil simpulan penelitian dan rekomendasi yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil temuan penelitian. Simpulan penelitian ditarik dari uraian temuan penelitian

dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Rekomendasi penelitian disampaikan sesuai dengan evaluasi temuan penelitian yang disampaikan baik untuk tenaga kerja konstruksi, Perusahaan jasa konstruksi dan Pemerintah dalam hal ini khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.